



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rolan Patabang Alias Rolan;
2. Tempat lahir : Tondon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tandung, Desa/Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. **Jhoni Paulus, S.H., M.H.**, 2. **Aprianto Kondobungin, S.H., M.H.**, dan 3. **Ixpar Panggeso, S.H.**, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 48 Makale, Kabupaten Tana Toraja,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Pen.Pid/2023/PN Mak tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROLAN PATABANG Alias ROLAN** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 0,1932 gram***, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram;
 - 1 (satu) buah botol warna coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah switer/jaket warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105;

- Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar;

Dirampas untuk negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ROLAN PATABANG Alias ROLAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Taeung Kel. Tondon Siba'ta Kec. Tondon Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. MUH. BAYU SEGARA (DPO) (nomor handphone 0852 9866 7721) untuk memesan narkotika dengan mengatakan "bisakah saya memesan paketan narkotika golongan I jenis shabu?" dan Sdr. BAYU menjawab "bisa jii" selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa satu gram?" lalu Sdr. BAYU menyampaikan "Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) gram paket narkotika. Kemudian pada pukul 11.30 wita Terdakwa menuju rumah Sdr. BAYU di Marabuana Kel. Salubutu Kec. Walenrang Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan untuk mengambil paket narkotika tersebut. Pada pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. BAYU lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. BAYU. Setelah menerima uang tersebut, Sdr. BAYU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Sdr. BAYU pergi dari rumah dan kembali setelah 1 (satu) jam kemudian. Selanjutnya Sdr. BAYU membawa dan menyerahkan paket narkoba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke Toraja.

Bahwa paket narkoba golongan I jenis shabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. BAYU untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Lalu Terdakwa menjual narkoba tersebut kepada orang lain dan harga per sachet Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi ALBERT dan Saksi INDRA selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,1932 gram; 1 (satu) buah botol warna coklat; 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok; 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong; 1 (satu) buah switer/jaket warna merah; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105; Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0678/NNF/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang mana 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1932 gram (diberi nomor barang bukti 1505/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; 1 (satu) tabung berisi darah (diberi nomor barang bukti 1506/2023/NNF); 1 (satu) botol plastic berisi urine (diberi nomor barang bukti 1507/2023/NNF) milik ROLAN PATABANG benar tidak ditemukan bahan Narkoba

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROLAN PATABANG** Alias **ROLAN** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tandung Kel. Tondon Siba'ta Kec. Tondon Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. MUH. BAYU SEGARA (DPO) (nomor handphone 0852 9866 7721) untuk memesan narkotika dengan mengatakan "bisakah saya memesan paketan narkotika golongan I jenis shabu?" dan Sdr. BAYU menjawab "bisa ji" selanjutnya Terdakwa bertanya "berapa satu gram?" lalu Sdr. BAYU menyampaikan "Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memesan 5 (lima) gram paket narkotika. Kemudian pada pukul 11.30 wita Terdakwa menuju rumah Sdr. BAYU di Marabuana Kel. Salubutu Kec. Walenrang Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan untuk mengambil paket narkotika tersebut. Pada pukul 14.00 wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. BAYU lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. BAYU. Setelah menerima uang tersebut, Sdr. BAYU menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di rumahnya selanjutnya Sdr. BAYU pergi dari rumah dan kembali setelah 1 (satu) jam kemudian. Selanjutnya Sdr. BAYU membawa dan menyerahkan paket narkotika kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke Toraja.

Bahwa paket narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. BAYU untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri. Lalu Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada orang lain dan harga per sachet Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi ALBERT dan Saksi INDRA selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat netto 0,1932 gram; 1 (satu) buah botol warna coklat; 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok; 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong; 1 (satu) buah switer/jaket warna merah; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105; Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0678/NNF/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang mana 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1932 gram (diberi nomor barang bukti 1505/2023/NNF) *benar mengandung metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 1 (satu) tabung berisi darah (diberi nomor barang bukti 1506/2023/NNF); 1 (satu) botol plastic berisi urine (diberi nomor barang bukti 1507/2023/NNF) milik ROLAN PATABANG benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Albert Trikabuari Pangala, S.H.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Tandung, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Indra Batara Randa, SE., M.M dan Tim dari satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan pengembangan dari perkara narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena tertangkap tangan tanpa hak memiliki 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah switer/jaket warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa setahu saksi ada 6 (enam) orang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan di bawah pimpinan Kanit Serse Narkoba BNN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang tidur pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa katanya barang tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa barang tersebut didapat dari orang yang bernama Bayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dia membeli sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa barang tersebut diambil di rumahnya Bayu di jalan Marabuana, Kelurahan Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mengenal Bayu lewat teman sesama sopir;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa katanya baru kali ini Terdakwa melakukannya;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara memberikan uang lebih dulu kepada Bayu, lalu sekitar satu jam Bayu bawa keluar itu barangnya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ini memiliki barang Shabu-Shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa barang tersebut masih utuh dan belum ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Indra Batara Randa, SE., M.M. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Tandung, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Bapak Albert Trikabuari Pangala, S.H. dan Tim dari satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan pengembangan dari perkara narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena tertangkap tangan tanpa hak memiliki 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah switer/jaket warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 6 (enam) orang pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan di bawah pimpinan Kanit Serse Narkoba BNN;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sedang tidur pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa katanya barang tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
 - Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa barang tersebut didapat dari orang yang bernama Bayu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut dibeli seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa dia membeli sekitar bulan Januari 2023;
 - Bahwa barang tersebut diambil di rumahnya Bayu di jalan Marabuana, Kelurahan Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mengenal Bayu lewat teman sesama sopir;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa katanya baru kali ini Terdakwa melakukannya;
 - Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara memberikan uang lebih dulu kepada Bayu lalu sekitar satu jam Bayu bawa keluar itu barangnya;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ini memiliki barang Shabu-Shabu lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Tandong, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut pada siang hari;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Bayu di Palopo;
- Bahwa Bayu tidak ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut supaya kuat membawa mobil;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa konsumsi 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa merasa senang setelah mengonsumsi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah memiliki anak yang sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu dari teman Terdakwa yang merupakan sopir juga yang memberikan nomor Handphonenya Bayu, sehingga Terdakwa menghubungi Bayu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau mengambil barang, Terdakwa menelpon Bayu dan mengatakan Terdakwa mau mengambil barang dan Bayu mengatakan "bisa";
- Bahwa waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa barang tersebut sebagian mau Terdakwa gunakan dan sebagian lagi Terdakwa mau jual kepada teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau jual per sachet seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa sedang tidur pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada siang hari Terdakwa menggunakan barang tersebut dan pada malam hari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa pakai untuk membeli barang tersebut sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa dari gaji Terdakwa sebagai Sopir yang Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa shabu-shabu yang sisa itu rencananya Terdakwa mau pakai;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram.
2. 1 (satu) buah botol warna coklat;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
7. 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong
8. 1 (satu) buah switer/jaket warna merah
9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105
10. Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar

Menimbang bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0678/NNF/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1932 gram (diberi Nomor Barang bukti 1505/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) tabung berisi darah (diberi Nomor Barang Bukti 1506/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine (diberi Nomor Barang Bukti 1507/2023/NNF) milik Rolan Patabang tidak ditemukan bahan Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No. LAB : 0697/FKF/III/2023, tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
 - Pada image file handphone Vivo Model: Vivo 1820 warna biru IMEI 1: 8689 0504 2903 133 IMEI 2: 8689 0504 2903 105, ditemukan informasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed), dan riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

- Pada image file sim card yaitu 3 (ICCID: 89628990008169750715) dari Handphone Vivo Model: Vivo 1820 warna biru IMEI 1: 8689 0504 2903 133 IMEI 2: 8689 0504 2903 105, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Tandung, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Saksi Albert Trikabuari Pangala, S.H, Saksi Indra Batara Randa, SE., M.M dan Tim dari satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang saat itu sedang tidur dan di dalam kamar Terdakwa dan di bawah kolong rumah Terdakwa ditemukan: 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah botol warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah switter/jaket warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan imei 1 : 8689 0504 2903 133; nomor Imei 2: 8689 0504 2903 105 dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Bayu di Palopo
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu dari teman Terdakwa yang merupakan sopir juga yang memberikan nomor Handphonenya Bayu, sehingga Terdakwa menghubungi Bayu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0678/NNF/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, menunjukkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1932 gram (diberi Nomor Barang bukti 1505/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) tabung berisi darah (diberi Nomor Barang Bukti 1506/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine (diberi Nomor Barang Bukti 1507/2023/NNF) milik Rolan Patabang tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Rolan Patabang alias Rolan yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Rolan Patabang alias Rolan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan sub unsur yaitu tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu harus dibuktikan sub unsur berikutnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu apakah perbuatan Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setelah itu barulah dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menunjukkan kalau awalnya pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Tandung, Kelurahan Tondon Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Saksi Albert Trikabuari Pangala, S.H, Saksi Indra Batara Randa, SE., M.M dan Tim dari satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa yang saat itu sedang tidur dan di dalam kamar Terdakwa dan di bawah kolong rumah Terdakwa ditemukan: 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, 1 (satu) buah botol warna coklat, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah switter/jaket warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan imei 1 : 8689 0504 2903 133; nomor Imei 2: 8689 0504 2903 105 dan Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar;

Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Bayu di Palopo;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 0678/NNF/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, menunjukkan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 0,1932 gram (diberi Nomor Barang bukti 1505/2023/NNF) benar mengandung metamfetamina dan 1 (satu) tabung berisi darah (diberi Nomor Barang Bukti 1506/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine (diberi Nomor Barang Bukti 1507/2023/NNF) milik Rolan Patabang tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa dengan tanpa memiliki izin telah menguasai Narkotika golongan I dalam hal ini shabu. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram;
2. 1 (satu) buah botol warna coklat;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok;
6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
7. 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
8. 1 (satu) buah switer/jaket warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105;
10. Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan jasmani dan rohani Terdakwa serta merusak masa depan Terdakwa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rolan Patabang alias Rolan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan keseluruhan berat netto 0,1932 gram;
 2. 1 (satu) buah botol warna coklat;
 3. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mild;
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari filter rokok;
 6. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih
 7. 1 (satu) buah sachet plastik bening kosong
 8. 1 (satu) buah switer/jaket warna merah

Dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan Nomor SIM Card 1 : 085 696 991 595 dan SIM Card 2 098532 276 8692, dengan Nomor Imei 1 : 8689 0504 2903 133 ; Nomor Imei 2 : 8689 0504 2903 105;
10. Uang tunai sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang seratus ribu sebanyak tujuh belas lembar dan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak enam belas lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.** dan **Helka Rerung, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Medy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mak